

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang aktifitasnya menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, yang merupakan tempat untuk berkumpulnya orang baik dalam keadaan sakit maupun sehat sehingga menjadi tempat penularan penyakit. Aktivitas rumah sakit menghasilkan limbah, baik limbah padat, cair, dan gas yang mengandung kuman patogen, dan zat-zat kimia yang berbahaya. Untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu ditingkatkan sarana untuk mengatasi limbah tersebut. Pengelolaan limbah rumah sakit perlu ditangani secara benar dan aman, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di lingkungan rumah sakit.

Dalam aktifitasnya Rumah Sakit dapat menghasilkan limbah berupa limbah medis, limbah nonmedis dan domestik dengan kategori limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah medis padat terdiri atas limbah infeksius, limbah sitotoksik, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, limbah radioaktif, atau limbah lainnya yang termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah nonmedis meliputi limbah baterai bekas, lampu bekas, dan limbah domestik meliputi limbah organik dan anorganik (Permenkes RI No 2, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur, masih ditemukan limbah medis tercecer di Provinsi Bali selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir diantaranya yaitu, limbah medis berupa jarum suntik dan botol obat kedaluwarsa seberat 24,801 kg di Kelurahan Sukasada, dekat Terminal Sangket, Kabupaten Buleleng, limbah medis berupa jarum suntik ditemukan berserakan di sawah dan sungai Desa Abang, Karangasem membuat warga resah karena ditemukan warga yang tertusuk jarum, dan sebanyak 35 kg limbah medis (selang infus, masker, sarung tangan, botol infus) dibuang secara sembarangan di persawahan Bitera Gianyar (Diskes Bali, 2022).

Pengelolaan limbah pada kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekitar. Limbah rumah sakit memiliki potensi menimbulkan risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan jika limbah tersebut tidak dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam pemilahan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP RI Nomor 22, 2021).

Kepatuhan petugas pelayanan dalam menjalankan standar prosedur operasional (SPO) pemilahan limbah sangat menentukan efektivitas sistem pengelolaan limbah rumah sakit. Namun, pelaksanaan standar prosedur operasional (SPO) seringkali masih menghadapi kendala, seperti ketidaktahuan, kelalaian, beban kerja yang tinggi, hingga lemahnya pengawasan. Salah satu strategi yang dapat meningkatkan kepatuhan petugas adalah dengan melakukan pengawasan yang konsisten dan sistematis oleh petugas kesehatan lingkungan.

Pengawasan oleh petugas kesehatan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol kualitas, tetapi juga menjadi sarana pembinaan, identifikasi masalah, dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Salah satu metode pengawasan yang optimal dapat menggunakan sarana *cctv* sebagai media. Hasil dari pengawasan menggunakan media *cctv* dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan tidak ada rekayasa. Studi menunjukkan bahwa pengawasan yang intensif dan terstruktur dapat meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap protokol kebersihan dan pengelolaan limbah (Syahrul et al., 2020).

Survei awal yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Tabanan pada bulan Agustus 2025, mengetahui sosialisasi terkait dengan standar prosedur operasional pemilahan limbah sudah dilakukan kepada petugas pelayanan, dan untuk memastikan bahwa petugas pelayanan mematuhi standar prosedur operasional yang telah disosialisasikan, maka pihak manajemen rumah sakit menunjuk petugas kesehatan lingkungan untuk melakukan kegiatan pengawasan internal. Oleh karena keterbatasan waktu untuk melakukan kegiatan pengawasan secara bersamaan dengan metode observasi langsung dilapangan, maka kegiatan pengawasan tersebut menjadi belum optimal. Sebagai bentuk optimalisasi kegiatan pengawasan yang dilakukan maka pihak rumah sakit menggunakan alat bantu berupa *cctv*, sehingga dengan menggunakan media ini pengawasan dapat lebih optimal dilaksanakan.

Hasil observasi yang dilakukan pada ruangan instalasi gawat darurat, rawat inap, instalasi farmasi, dan laboratorium, setiap ruangan telah disediakan tempat pemilahan limbah untuk pewadahan limbah infeksius, limbah non infeksius, limbah domestik, safety box untuk benda tajam, namun terlihat kepatuhan dari

petugas pelayanan dalam hal pemilahan limbah belum sesuai dengan standar prosedur operasional yang dimiliki oleh rumah sakit, hal ini terlihat dari masih ditemukannya limbah medis dan domestik yang tercampur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penggunaan *cctv* sebagai alat bantu pengawasan kesehatan lingkungan terhadap kepatuhan petugas pelayanan dalam pemilahan limbah berdasarkan standar prosedur operasional di Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Tabanan Provinsi Bali Tahun 2025.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah apakah ada perbedaan kepatuhan petugas pelayanan dalam pemilahan limbah berdasarkan standar prosedur operasional saat sebelum dan sesudah dilakukannya pengawasan oleh petugas kesehatan lingkungan dengan menggunakan alat bantu *cctv* di Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Tabanan Provinsi Bali Tahun 2025?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui perbedaan kepatuhan petugas pelayanan dalam pemilahan limbah berdasarkan standar prosedur operasional saat sebelum dan sesudah dilakukannya pengawasan oleh petugas kesehatan lingkungan dengan menggunakan alat bantu *cctv* di Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Tabanan Provinsi Bali Tahun 2025.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui kepatuhan petugas pelayanan dalam pelaksanaan pemilahan limbah berdasarkan standar prosedur operasional sebelum dilakukan pengawasan petugas kesehatan lingkungan dengan menggunakan alat bantu *cctv*.
- b. Untuk mengetahui kepatuhan petugas pelayanan dalam pelaksanaan pemilahan limbah berdasarkan standar prosedur operasional sesudah dilakukan pengawasan petugas kesehatan lingkungan dengan menggunakan alat bantu *cctv*.
- c. Menganalisis perbedaan kepatuhan petugas pelayanan dalam melaksanakan pemilahan limbah berdasarkan standar prosedur operasional sebelum dan sesudah adanya pengawasan petugas kesehatan lingkungan menggunakan alat bantu *cctv*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi institusi pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang pentingnya kegiatan pengawasan oleh petugas kesehatan lingkungan terhadap kepatuhan petugas pelayanan dalam pelaksanaan pemilahan limbah berdasarkan standar prosedur operasional di Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Tabanan.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data dasar dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait pemilahan limbah rumah sakit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi petugas pelayanan

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi petugas pelayanan pentingnya kegiatan pemilahan limbah dilakukan berdasarkan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan di Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Tabanan.

b. Bagi tempat penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan agar rumah sakit mengetahui pentingnya pengawasan petugas kesehatan lingkungan terhadap kepatuhan petugas pelayanan dalam melaksanakan pemilahan limbah berdasarkan standar prosedur operasional.